

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Wudhu

##### 1. Pengertian Wudhu

Dari segi bahasa, wudhu memiliki pengertian sama dengan *al-hasanu* dan *an-nazhafatu*. Wudhu diambil dari masdar *widha'an* dengan huruf *wawu* dibaca kasrah. Kata *widha'an* sendiri mempunyai arti yang sama dengan *hasanun* dan *nazhafun*. Jadi dalam kondisi pengertian wudhu adalah istilah lain dari bersuci (*nazhafah*).<sup>18</sup> Pengertian ini mengandung makna *syar'i*, karena wudhu menurut *syar'i* hanya sebatas *nizhafah*, bersih, atau bersuci. Adapun pengertian wudhu menurut *syar'i* adalah penggunaan air pada beberapa anggota badan secara khusus, meliputi bagian wajah, kedua tangan, dan anggota-anggota wudhu yang lain dengan cara-cara tertentu.

##### 2. Syarat-syarat dan Rukun Wudhu

Fuqaha membagi syarat wudhu menjadi dua, yaitu syarat wajib wudhu dan syarat sah wudhu. Wahbah az-Zuhaili, guru besar fikih Universitas Damascus, mengemukakan bahwa wudhu diwajibkan kepada seseorang apabila ia memenuhi delapan syarat berikut:<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab*, (Jakarta:Amazah,2015)hal. 58

<sup>19</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve,2003), hal. 1953

- a. Berakal.
- b. Baligh.
- c. Muslim.
- d. Mampu menggunakan air yang suci dan cukup.
- e. Sedang berhadass kecil.
- f. Tidak sedang haid.
- g. Tidak sedang nifas.
- h. Ketika waktu untuk mengerjakan suatu ibadah telah datang.

Syarat-syarat sahnya wudhu dalam mazhab syafi'i ada lima belas, yaitu:

- a. Islam, maka tidaklah sah wudhunya orang kafir.
- b. Tamyiz, yaitu minimal seorang anak yang sudah bisa diajak komunikasi, mengerti mana kanan dan mana kiri, juga bisa makan, minum dan beristinja sendiri.
- c. Suci dari haid dan nifas (bagi perempuan).
- d. Bersih anggota wudhunya dari segala sesuatu yang mampu menghalangi resapan air pada anggota tersebut, walaupun suci, seperti cat, lilin dan sebagainya.
- e. Pada anggota wudhunya tidak terdapat sesuatu yang mampu merubah air (jika wudhunya dicelupkan kedalam air), seperti tinta atau minyak *Za'faron*.
- f. Mengerti rukun-rukun (kefardhuan) wudhu, maka jika seorang ragu-ragu akan salah satu rukunnya wudhu atau meyakini salah

satu fardhunya atau rukunnya itu sunnah, maka wudhunya tidak sah.

- g. Tidak meyakini salah satu dari rukun-rukun wudhu itu sunnah (tidak wajib).
- h. Airnya harus suci mensucikan.
- i. Wajib menghilangkan dahulu najis *'aini* yang menempel pada badan dan anggotanya.
- j. Airnya merata keseluruh anggota wudhu.
- k. Benar-benar berwudhu dari *hadats* kecil, tapi walaupun berwudhu untuk *ihthyath* (hati-hati), maka tetap sah.
- l. Selalu mengkonsentrasikan niat saat sedang berwudhu, walau secara tersirat, maka jika seorang berwudhu saat membasuh muka, lantas ia mengganti niatnya dengan niat membersihkan muka, maka tidak sah.
- m. Tidak menggantungkan niat dengan sesuatu yang lain, seperti niat saya wudhu jika teman saya datang.
- n. Harus sudah masuk waktu sholat (khusus bagi yang punya penyakit beser kencing).
- o. Berturut-turut antara anggota wudhu.<sup>20</sup>

Fardhu atau rukun wudhu ada enam (6), bila gugur satu maka wudhunya tidak sah. Urutan rukun wudhu tersebut sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Niat.

---

<sup>20</sup> Abbas Arfan, *Fiqh Ibadah Praktis Perspektif Mazhab Fiqh ...*, hal. 17

<sup>21</sup> *ibid.* hal. 18

- b. Membasuh muka. Batasnya ialah puncak kening sampai dagu dan pinggir telinga yang satu sampai pinggir telinga yang lain.
  - c. Membasuh kedua tangan sampai dengan kedua siku.
  - d. Mengusap kepala.
  - e. Membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki.
  - f. Tertib (berurutan).
3. Hal yang Membatalkan Wudhu

Ada beberapa hal yang menyebabkan batalnya wudhu, yaitu sebagai berikut:

- a. Sesuatu yang keluar dari salah satu kedua kemaluan, baik kemaluan depan maupun kemaluan belakang. Antara sesuatu yang biasa keluar dari kedua kemaluan tersebut, adalah:
  2. Kencing.
  3. Buang air besar.
  4. Kentut.
  5. Mani, madzi, dan wadi, karena sabda Rasulullah saw. Tentang madzi,

*“Disebabkan keluar madzi, maka seseorang wajib berwudhu.” Disamping itu, Ibnu Abbas r.a., “Mani mewajibkan mandi, jika ia keluar.” Mengenai madzi dan wadi, Ibnu Abbas mengatakan, “Basuhlah kemaluanmu atau tempat sekelilingnya, kemudian berwudhulah seperti engkau*

*berwudhu untuk mengerjakan shalat.*” (HR. Baihaqi dalam Sunan-nya)<sup>22</sup>

- b. Tidur nyenyak hingga tidak sadar.
  - c. Hilang akal, baik karena gila, pingsan, mabuk, atau disebabkan minum obat-obatan.
  - d. Menyentuh kemaluan tanpa alas.
4. Hal-hal yang Karenanya Diwajibkan Berwudhu<sup>23</sup>

- a. Shalat, sesuai firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki”. (QS. Al Maidah : 6)

- b. Thawaf di Baitullah, berdasarkan sabda Nabi Saw:

الطَّوَّافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنْ اللَّهَ أَحَلَّ فِيهِ الْكَلَامَ

“Thawaf di Baitullah adalah shalat, hanya saja Allah membolehkan berbicara”.

5. Hal-hal yang Dianjurkan Berwudhu<sup>24</sup>

- a. Saat memegang dan membaca al-qur’an

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 1*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hal. 63

<sup>23</sup> <https://ponpesalmizan.wordpress.com/2011/08/05/fiqih-thoharoh/>, diterbitkan pada 5 Agustus 2011, diakses pada hari Jumat, 11 Juli 2020 pukul 13:20 WIB

<sup>24</sup> Muhammad Syafie el-Bantanie, *Dahsyatnya Terapi Wudhu...*, hal. 139

- b. Saat akan belajar (menuntut ilmu)
- c. Saat akan melakukan hubungan suami istri
- d. Saat akan tidur

## **B. Hukum Wudhu**

Hukum wudhu tidak bersifat mutlak, tetapi relatif tergantung kondisi dan kebutuhan. Adapun variasi hukum tersebut adalah sebagai berikut.<sup>25</sup>

### 1. Fardlu

- a. Mau melaksanakan sholat dalam keadaan berhadats

Orang yang berhadats wajib berwudhu ketika hendak melaksanakan sholat, baik wajib maupun sunnah.

- b. Ketika hendak memegang *mushaf* al-qur'an

Sebagian ulama mewajibkan berwudu ketika hendak menyentuh al-qur'an sekalipun tulisan satu ayat diatas kertas, dinding, atau uang.

Malikiyah berpendapat bahwa orang yang hendak menyentuh *mushaf* al-qur'an wajib bersih dari hadats kecil maupun besar. Tetapi malikiyah membolehkan menyentuh *mushaf* al-qur'an dengan tidak berwudhu jika Al-Qur'an itu ditulis bukan dengan bahasa Arab.

Ulama Hanafiyah juga membolehkan menyentuh *mushaf* atau menuliskannya tanpa berwudhu dengan syarat:

---

<sup>25</sup> Oan Hasanuddin, *Mukjizat Berwudhu*, (Jakarta: Qultum Media, 2007), hal. 19

1. Kondisi darurat atau terpaksa.
2. Adanya pembungkus yang terpisah atau kulit yang bersambung dengannya.
3. Usia belum baligh, tetapi bagi yang sudah baligh dan wanita haid tetap tidak boleh menyentuhnya kecuali dengan berwudhu.
4. Hendaklah ia seorang muslim, tidak boleh seorang muslim membiarkan orang kafir menyentuhnya.

## 2. Wajib

Wudhu wajib hukumnya bagi orang yang akan melaksanakan thawaf. Juhur ulama sepakat bahwa hukum berwudhu bagi orang yang hendak berthawaf adalah wajib.

## 3. Sunnah

Hukum wudhu adalah sunnah dalam banyak kondisi, antara lain:

- a. Sebelum berdzikir dan berdoa.
- b. Sebelum tidur.
- c. Setiap kali berhadats.
- d. Setelah membawa jenazah.
- e. Sehabis muntah.
- f. Setelah makan makanan yang dipanggang atau dibakar.
- g. Hendak dalam keadaan junub.
- h. Ketika hendak mengulang jima'.
- i. Ketika marah.

## **C. Kosmetik *Waterproof***

## 1. Pengertian Kosmetik *Waterproof*

Kosmetik adalah kumpulan bermacam-macam alat kecantikan untuk mempercantik muka, badan dan anggota badan. Kosmetik berhubungan dengan kecantikan untuk mempercantik wajah, kulit, rambut seperti bedak, pemerah bibir, khusus untuk wanita.<sup>26</sup> *Waterproof* adalah istilah yang digunakan untuk produk kosmetik yang tahan air.<sup>27</sup> Jadi, kosmetik *waterproof* adalah alat kecantikan untuk mempercantik, memperindah anggota badan yang berbahan *waterproof* atau anti air.

## 2. Kandungan Bahan Kosmetik *Waterproof*

Komposisi kosmetik tahan air yang terdiri dari kopolimer silika dimetilikon dalam sistem emulsi, khususnya berguna sebagai maskara tahan air. Umumnya, komposisi kosmetik ini terdiri dari pelarut organik volatil yang dapat digunakan dalam kosmetik atau kombinasi pelarut organik yang mudah menguap disamping kopolimer silika dimetilikon. Dikatakan bahwa pelarut ini mudah menguap dalam artian langsung kering dengan segera sesaat aplikasi maskara ke bulu mata atau alis.

Dalam pengaplikasian beberapa bahan yang digunakan dalam Pembuatan kosmetik *waterproof* itu tentunya tidak asal-asalan. Terdapat aturan takaran yang disarankan dalam dunia kedokteran. Yakni pada umumnya bahan yang digunakan dalam kosmetik

---

<sup>26</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 736

<sup>27</sup> Andreas Halim, *Kamus 400 Juta Praktis*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2004), hal.383

*waterproof* itu berada di kisaran berikut ini (dalam persen berat): pelarut organik volatil dari sekitar 15 sampai sekitar 85% (lebih bagus itu prosentasenya berada diantara 25 sampai 65% atau 30 sampai 40%), Air dari sekitar 2 sampai sekitar 25% (lebih bagus itu prosentasenya sekitar 5 sampai 20% dan bisa juga sekitar 10 sampai 15%), Kopolimer dimethicone-silica, seperti emulsi yang tersedia secara komersial, dari sekitar 1 sampai sekitar 25% (lebih bagus sekitar 5 sampai 10%), Pewarna dari sekitar 1 sampai sekitar 20% (lebih disukai sekitar 8%), Wax kosmetik dari sekitar 5 sampai sekitar 75% (sekitar 10 sampai sekitar 50% dan sebaiknya sekitar 15 sampai 25%). Sedangkan bahan pilihannya, dapat digunakan dalam kisaran berikut, dalam persen berat, bahan pengisi kosmetik dari sekitar 1 sampai sekitar 10%; Pengawet kosmetik dari sekitar 0,01 sampai sekitar 2%, dan pengemulsi kosmetik dari sekitar 0,01 sampai sekitar 15%.<sup>28</sup>

### 3. Macam-macam Kosmetik

Pada awalnya, manusia hanya mengenal kosmetik sebagai produk yang berfungsi untuk mempercantik riasan wajah. Namun, seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan industri, ragam kosmetik terus berkembang. Berbagai jenis kosmetik dengan fungsi dan manfaat bermunculan di masyarakat, antara lain:

---

<sup>28</sup> Riayatus Sariroh, "Penggunaan Produk *Waterproof Cosmetics* Dalam Perspektif Medis Dan Fiqh Ibadah (Studi pada Mahasiswi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung)", *Skripsi, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018), hal. 20*

- a. Kosmetik bayi. Misalnya, bedak, sampo, minyak. Ini dirancang dengan formula khusus yang aman bagi kulit bayi yang sensitif.
- b. Kosmetik untuk mandi. Kosmetik ini berfungsi untuk membersihkan dan mengangkat sel-sel kulit mati saat mandi, contohnya sabun, lulur mandi, shower gel.
- c. Kosmetik untuk mata. Kosmetik ini meliputi berbagai macam kosmetik yang digunakan untuk memperindah mata, contohnya *mascara*, *eye shadow*, *eye liner*.
- d. Kosmetik wangi-wangian. Kosmetik yang termasuk dalam kosmetik berbagai jenis *parfume*, *colagen* dan *body mist*.
- e. Kosmetik untuk rambut. Jenis kosmetik yang berfungsi untuk membersihkan, melindungi, dan menjaga kesehatan rambut contohnya sampo, *conditioner*, *hair spray*, cat rambut.
- f. Kosmetik untuk *make-up* (kecuali untuk mata). Kelompok ini meliputi berbagai macam produk kosmetik yang berfungsi mempertegas kecantikan dan menutupi ketidak sempurnaan pada wajah, contohnya bedak, *foundation*, *lipstick*, perona pipi, lip glos.
- g. Kosmetik untuk kebersihan mulut. Misalnya pasta gigi dan obat kumur.
- h. Kosmetik untuk kebersihan badan. Kosmetik yang berfungsi untuk menjaga kebersihan badan seperti *deodorant*, lulur, *body crem*.

- i. Kosmetik untuk kuku. Misalnya kutek, lotion kuku.
- j. Kosmetik untuk perawatan kulit. Jenis kosmetik ini berfungsi untuk merawat dan melindungi kesehatan kulit, yang termasuk dalam kelompok ini ini, yaitu pembersih, pelembab, penyegar.
- k. Kosmetik untuk cukur. Ini biasanya digunakan oleh kaum laki-laki untuk membersihkan rambut yang ada diwajah, contohnya sabun cukur dan *after shave cologne*.
- l. Kosmetik untuk perlindungan dari sinar UV. Yaitu kosmetik yang berfungsi melindungi kulit dari radiasi sinar ultra violet, contohnya *sun screen* (tabir surya).<sup>29</sup>

#### 4. Kehalalan Pada Kosmetik *Waterproof*

Pada produk kosmetik, label halal menandakan sebuah produk terbuat dari bahan-bahan yang tidak mengandung unsur haram. Bahan-bahan yang seringkali dicurigai mengandung unsur haram dalam produk kosmetik adalah elastin, ekstrak plasenta, hingga kolagen. Hal ini dikarenakan bahan-bahan tersebut bisa saja berasal dari bahan atau bagian hewan yang dikategorikan haram dalam agama Islam. Kehalalan produk kosmetik juga ditentukan dari proses pembuatannya. Meski menggunakan bagian hewan yang dikategorikan halal, hewan tersebut harus dipastikan telah diproses dengan syariat Islam. Begitu juga dengan pengujian produknya. Jika dilakukan pada hewan, produk kosmetik dinyatakan halal jika pengujiannya tidak dilakukan dengan

---

<sup>29</sup> Dewi Mulyana dan Neti Suriana, *A-Z Teantang Kosmetik* (Jakarta: Alex Media Komputindo, 2013), hal. 135

maksud menyakiti dan membunuh. Dalam Islam, segala bentuk penyiksaan terhadap hewan itu diharamkan. Di Indonesia, label halal pada kosmetik dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika MUI (LPPOMUI). Lembaga inilah yang bekerjasama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) milik pemerintah.<sup>30</sup>

Memang, kecantikan adalah anugerah Tuhan yang harus kita pelihara, namun bagi muslimah, merawat dan memelihara kecantikan bukan artinya harus menghalalkan segala cara. Kosmetika sebagai produk dalam memelihara kecantikan semakin berkembang seiring dengan perkembangan bioteknologi. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Tahun 1976, kosmetika adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, dilekatkan, dituangkan, dipercikkan atau disemprotkan pada badan manusia dengan maksud membersihkan, memelihara, menambah daya tarik dan mengubah rupa dan tidak termasuk golongan obat. Zat tersebut tidak boleh mengganggu kulit dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Jadi dari pengertian tersebut, kosmetik digunakan baik pada bagian luar maupun dalam tubuh manusia. Sesuai ajaran Islam, dua hal yang harus diperhatikan dalam

---

<sup>30</sup> Christallia Lie, *Hal Tentang Waterproof Makeup yang Perlu Diketahui* <https://journal.sociolla.com/beauty/3-hal-tentang-waterproof-makeup-yang-perlu-ketahui/>, diterbitkan pada Minggu 21 Agustus 2016, diakses pada Sabtu 24 Juli 2021 pukul 09:00 WIB

penggunaan produk kosmetika, yaitu adalah kebersihan dan kesuciannya. Artinya, kosmetik harus halal dan suci.<sup>31</sup>

Saat ini, hampir semua produk kecantikan di Indonesia sudah menerima sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Definisi dari kosmetik halal sendiri adalah kosmetik dengan kandungan bahan-bahan yang sesuai menurut hukum Islam. Produknya harus dipastikan *cruelty free* atau tidak menggunakan bahan yang mengandung hewani dan tidak ada kandungan alkoholnya.

Sampai saat ini, banyak produk kosmetik yang memang sengaja dibuat tahan air sehingga kosmetik tidak mudah rusak, luntur dan awet sepanjang hari. Jelas produk seperti ini tidak sesuai dengan syariah karena akan menghalangi tersampainya air pada anggota wudhu yang wajib untuk dibasuh. Secara umum makeup wanita ada dua jenis :

- a. **Pertama**, memiliki ketebalan dan membentuk lapisan. Makeup jenis ini, harus dihilangkan sebelum berwudhu. Karena dapat menghalangi sampainya air ke anggota wudhu. Jika tidak dihilangkan, maka wudhu tersebut tidak sah. Contohnya seperti lipstik, bedak wajah yang tebal, mascara, dan lain-lain.
- b. **Kedua**, tidak memiliki ketebalan dan tidak membentuk lapisan. Makeup jenis ini tidak harus dihilangkan pada saat berwudhu. Karena tidak mengandung lapisan atau ketebalan, yang dapat

---

<sup>31</sup> Muchtaridi, "Kosmetika Halal atau Haram serta Sertifikasinya", dalam *Majalah Farmasetika*, 05 Mei 2017, hal. 12

menghalangi basuhan air wudhu. Contohnya makeup yang hanya berupa warna, seperti celak, pewarna kuku (henna).

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Tujuannya yaitu untuk memastikan ke orisinalitas dari hasil penelitian ini serta sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan batasan serta kejelasan informasi yang telah di dapat. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu tentang wudhu dan kosmetik *waterproof*, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Riayatus Sariroh yang berjudul “Penggunaan Produk *Waterproof Cosmetics* Dalam Perspektif Medis dan Fiqh Ibadah (Studi pada Mahasiswi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung)” IAIN Tulungagung 2018. Dari penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan mengenai fenomena penggunaan *waterproof cosmetics* pada mahasiswi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung yang ditinjau dari perspektif medis dan fiqih ibadah. Dari penelitian tersebut menyatakan bahwa fenomena *waterproof cosmetics* aman digunakan selama dalam batas kewajaran, mempunyai sertifikasi kehalalan dari MUI dan pengakuan BPOM dan pengguna memperhatikan betul kandungan komposisi didalamnya (tidak mengandung merkuri, ataupun bahan berbahaya lainnya).

Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yaitu pada obyeknya mengenai penggunaan produk *waterproof cosmetics* dalam perspektif medis dan fiqh ibadah, sedangkan peneliti sekarang obyeknya mengenai keabsahan wudhu bagi orang yang menggunakan kosmetik *waterproof* perspektif Ulama NU dan Muhammadiyah di Tulungagung.

2. Skripsi Fadel Muhammad Siregar yang berjudul “Kesahan Berwudhu Orang Yang Mengenakan Tinta Pemilihan Umum Dengan Label Halal MUI (Studi Persepsi Masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Pada Tahun 2018)” UIN Sumatera Utara Medan 2019. Dari penelitian ini membahas tentang Persepsi masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan terhadap kesahan berwudhu orang yang mengenakan tinta pemilihan umum dengan label halal MUI adalah tidak sah, hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang kurang paham tentang bagaimana prosedur yang dilalui sehingga tinta yang digunakan saat pemilu tidak menyalahi aturan syariat dalam hal kandungannya juga tidak menghalangi air wudhu mengenai kulit saat berwudhu. Menurut MUI Kabupaten Deli Serdang wudhu orang yang mengenakan tinta pemilu tetap sah karena sudah ada yang mengujinya. Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yaitu pada objeknya mengenai kesahan berwudhu orang yang mengenakan tinta pemilihan umum dengan label halal MUI, sedangkan peneliti sekarang objeknya mengenai keabsahan

wudhu bagi orang yang menggunakan kosmetik *waterproof* perspektif Ulama NU dan Muhammadiyah di Tulungagung.

3. Skripsi Nurul Misbah yang berjudul “Sistem Jaminan Halal Dalam Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal (Studi terhadap Penggunaan Kosmetik *Waterproof* di Banda Aceh)” Uin Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2019. Dari penelitian ini menghasilkan pembahasan tentang Pemahaman masyarakat Kota Banda Aceh terhadap kosmetik *waterproof* sangatlah minim. Mereka cenderung belum mengetahui status kehalalan kosmetik *waterproof*. Masyarakat lebih mempertimbangkan nilai pragmatis berupa kosmetik *waterproof* itu lebih tahan lama. Pengguna kosmetik banyak menyatakan bahwa lebih menyukai kosmetik *waterproof*, karena tidak perlu berulang kali dalam pemakaian. Konsumen merasa puas terhadap kosmetik ini, namun banyak dari konsumen yang membeli kosmetik hanya karena melihat teman yang menggunakannya, bahkan mereka tidak mengetahui kehalalan dari produk kosmetik yang mereka miliki. Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 memandang kosmetik *waterproof* belum memiliki status kehalalan yang jelas. Karena produk *waterproof* ini tidak semua memiliki labelisasi produk yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI. Namun UU no. 33 tahun 2014 belum berlaku, dikarenakan Peraturan Pemerintahnya belum selesai sehingga qanun aceh ini belum sepenuhnya bisa dijalankan. Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yaitu pada

obyeknya mengenai sistem jaminan halal dalam qanun Aceh No. 8 tahun 2016 tentang sistem jaminan produk halal dengan studi kasus terhadap penggunaan kosmetik *waterproof* di Banda Aceh, sedangkan peneliti sekarang objeknya mengenai keabsahan wudhu bagi orang yang menggunakan kosmetik *waterproof* perspektif Ulama NU dan Muhammadiyah di Tulungagung.

4. Skripsi Lia Kartika yang berjudul “Peta Perbedaan Pendapat Ulama Dalam Hal-hal Membatalkan Wudhu (Kajian Empat Mazhab)” Uin Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2019. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa penulis membahas tentang perbedaan pendapat Ulama dari empat mazhab mengenai hal-hal yang membatalkan wudhu. Setiap Imam mazhab memiliki jumlah yang berbeda-beda dalam hal-hal yang membatalkan wudu antara satu dengan yang lainnya. Adapun hal-hal yang membatalkan wudhu ini yang telah disepakati oleh empat Imam Mazhab, yang mana tidak ada yang memperselisihkannya, yaitu keluar sesuatu dari dari qubul dan dubur dan menyentuh perempuan. Dalam penetapan hukumnya para empat Imam Mazhab menjadikan hadis-hadis sebagai landasannya, untuk menetapkan landasan hukum terhadap menyentuh perempuan para Imam Mazhab melihat dalil yang berhubungan dengan itu. Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yaitu pada obyeknya mengenai peta perbedaan pendapat ulama dalam hal-hal membatalkan wudhu dalam kajian empat mazhab, sedangkan

peneliti sekarang obyeknya mengenai keabsahan wudhu bagi orang yang menggunakan kosmetik *waterproof* perspektif Ulama NU dan Muhammadiyah di Tulungagung.

5. Skripsi Yuli Rasma yang berjudul “Analisis Komparatif Labelisasi Halal Pada Kosmetik Dalam Meningkatkan Minat Beli Masyarakat di Kecamatan Syiah Kuala dan Kecamatan Kuta Alam” UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2019. Pada penelitian ini membahas tentang labelisasi halal pada kosmetik dalam meningkatkan minat beli masyarakat kecamatan Syiah Kuala dan kecamatan Kuta Alam. Dengan adanya labelisasi halal masyarakat dapat memilih produk kosmetik sesuai dengan yang telah dianjurkan agama dan baik bagi kesehatan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa labelisasi halal berpengaruh sebesar 1% terhadap minat beli masyarakat, sedangkan sisanya sebesar 99% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini di kecamatan Syiah Kuala. Sedangkan di kecamatan Kuta Alam labelisasi halal berpengaruh sebesar 11% dan sisanya sebesar 89% yang dipengaruhi oleh variabel lain. Oleh karena itu semakin banyaknya produk kosmetik yang berlabel halal maka semakin baik untuk masyarakat dalam menggunakan kosmetik. Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yaitu pada obyeknya mengenai analisis komparatif labelisasi halal pada kosmetik dalam meningkatkan minat beli masyarakat di Kecamatan Syiah Kuala dan Kecamatan Kuta

Alam, sedangkan peneliti sekarang obyeknya mengenai keabsahan wudhu bagi orang yang menggunakan kosmetik *waterproof* perspektif Ulama NU dan Muhammadiyah di Tulungagung.